



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/17/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3,5 tahun hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, misalnya disaat Termohon mengangkat handphone milik Pemohon yang berdering dan diketahui dari seorang perempuan yang merupakan rekan kerja Pemohon;
 - b. Termohon sering mengeluh Pemohon yang pulang kerja hingga larut malam, padahal Pemohon memang benar-benar baru pulang kerja;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2012, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Pemohon bermaksud bercerai dari Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah berusaha menasehati kedua belah pihak agar mau rukun dan membina rumah tangganya dengan terlebih dahulu melalui proses mediasi dengan mediator Nurbaeti, S.Ag. M.H. yang telah dipilih dan disetujui oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana penetapan Majelis Hakim Nomor /Pdt.G/2012/PA.Ktl. tanggal 19 Nopember 2012;

Bahwa, mediator yang telah ditunjuk tersebut telah melaksanakan mediasi dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi dalam perkara ini tertanggal 26 Nopember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi telah gagal namun Majelis Hakim terus berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon,

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Point 1, 2 dan 3 benar;
- Tidak benar, yang benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi bulan Nopember 2011;
- Termohon dan Pemohon berpisah sejak tanggal 30 Mei 2012, tetapi Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Termohon sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang;
- Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Jika terjadi perceraian Termohon dengan Pemohon, Termohon konpensasi/ Penggugat rekompensi menuntut biaya nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madiyah, masing-masing: nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah madiyah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Termohon juga menuntut utang Pemohon kepada Termohon untuk mengganti uang tiket yang hilang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Termohon mengetahui gaji Pemohon dari atasn Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pengeluaran Termohon perminggu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada hari dan tanggal yang sama mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:



- ⇒ Pada pokoknya jawaban Termohon ada sebagian yang benar dan tidak benar, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- ⇒ Termohon tidak pernah berpacaran dengan perempuan lain, Termohon pernah cemburu pada Pemohon karena ada teman perempuan satu kerja dengan Pemohon minta diantar, lalu Termohon marah-marah padahal pekerjaan mengantar dan menjemput karyawan adalah pekerjaan Pemohon;
- ⇒ Pemohon benar belum pernah menjelaskan mengenai pekerjaan Pemohon kepada Termohon;
- ⇒ Pemohon sejak bulan Juni tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon disebabkan Termohon melapor pada atasan Pemohon;
- ⇒ Pemohon hanya menyanggupi tuntutan Termohon sesuai kemampuan Pemohon;
- ⇒ Mengenai masalah utang seingat Pemohon hanya sebesar Rp. 1.500.000;
- ⇒ Mengenai nafkah madiyah Pemohon hanya menyanggupi Rp. 400.000,- perbulan, nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- perbulan;
- ⇒ Mengenai hutang Pemohon kepada Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp.3.500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Termohon tidak setuju mengenai nafkah anak yang disanggupi Pemohon sebesar Rp. 500.000,- perbulan, Termohon menuntut sebesar Rp. 750.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon, Pemohon mengajukan reduplik sebagai berikut:

- Mengenai nafkah anak Pemohon sanggup membayar 600.000,- perbulan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 243/17/VI/2009, Tanggal 08 Juni 2009 yang telah dimeterai dan *dinazegellen* di Kantor Pos dan Giro Sengeti lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Sidik bin Sukirno**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lorong Masjid Darussalam, RT.13, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir;
 - Pada saat menikah status Pemohon perjaka sedangkan Termohon janda;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal 1 rumah;
 - Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon lebih 2 kali;
 - Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon bekerja sebagai pengantar air Artess dan sopir antar jemput di perusahaan tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui sama sekali masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi tersebut di atas, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon disebut Pemohon Kompensi dan Termohon disebut Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, maupun melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan April tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, misalnya disaat Termohon mengangkat handphone milik Pemohon yang berdering dan diketahui dari seorang perempuan yang merupakan rekan kerja Pemohon



2. Termohon sering mengeluh Pemohon yang pulang kerja hingga larut malam, padahal Pemohon memang benar-benar baru pulang kerja;

- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2012, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan, atautkah sebaliknya sangkalan Termohon yang lebih beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendalilkan permohonannya telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon adalah akta autentik yang kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat sedangkan satu orang saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi keluarga yang dekat hubungannya dengan Pemohon, telah memberikan keterangannya di persidangan akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikarenakan saksi tidak mengetahui secara persis persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena satu orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mempunyai kualitas sebagai saksi karena tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi kembali;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan kembali saksi-saksi dan hanya mencukupkan satu orang saksi tersebut sebagai alat bukti di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, sesuai dengan prosedur beracara perkara perdata di Pengadilan Agama bahwa satu orang saksi bukanlah dianggap saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara permohonan cerai talak ditolak oleh majelis hakim, maka gugatan rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI



Menolak permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2012** M bertepatan dengan tanggal **27 Muharam 1434 H**, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. Mulyamah** sebagai Ketua Majelis serta **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** dan **Rio Satria, S.HI.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2012** M bertepatan dengan tanggal **03 Safar 1434 H** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. Mulyamah

HAKIM ANGGOTA I,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Rio Satria, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Said Hasan A.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)